

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan praktik kepatuhan perpajakan dengan menggunakan teori sosial Bourdieu yang dioperasionalkan dengan metode fenomenologi. Teori Bourdieu digunakan untuk memahami bagaimana individu berelasi sehingga membentuk “praktik” kepatuhan perpajakan, termasuk juga bagaimana ‘praktik’ tersebut terjadi, dan mengkaji relasinya dengan modal, habitus, dan ranah. Penelitian dilakukan di dua desa dengan latar belakang berbeda di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik kepatuhan perpajakan di kedua desa tersebut berbeda, padahal yang dihadapi adalah struktur obyektif yang sama (yaitu aturan pajak penghasilan (PPH) final untuk pelaku UMKM). Hal itu bisa terjadi karena individu dalam lingkungan desa terbentuk dari unsur modal dan habitus yang berbeda. Ini membuka fakta bahwa kehidupan sosial masyarakat di desa yang tidak sama atau memiliki karakteristik yang berbeda pada praktik kepatuhan perpajakan. Kebijakan yang sama ternyata akan mendapatkan praktik yang berbeda.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan, Bourdieu, Fenomenologi, Praktik